

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil tinjauan pelaksanaan pemeriksaan di KPP Pratama Bandung Bojonagara, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Pemeriksaan dilakukan bila ada Intruksi/Persetujuan yang dilanjutkan dengan penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan bagi Pemeriksa dan Pemberitahuan Pemeriksaan kepada WP. Kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara peminjaman berkas dan permintaan keterangan pada WP itu sendiri. Bila telah diperoleh data dan keterangan kemudian dilakukan pembahasan hasil pemeriksaan dan WP diminta untuk menanggapi hasil pemeriksaan dan melakukan pembahasan dengan pemeriksa. Apabila telah sesuai, maka terbitlah SKP(Surat Ketetapan Pajak) dan LHP(Laporan Hasil Pemeriksaan).
2. Kendala yang sering dialami saat pemeriksaan pajak yaitu banyaknya Wajib Pajak yang telat membayar atau bahkan tidak melaporkan SPT masa dan Tahunan. Adanya kendala Wajib Pajak yang telat melaporkan atau tidak melaporkan SPT bisa sangat menghambat kinerja bagian Pemeriksaan di KPP Pratama Bandung Bojonagara. Karena tugas bagian Pemeriksaan bisa dikerjakan apabila Wajib Pajak telah mengisi SPT.

#### **4.2 Saran**

#### **4.2.1 Saran Teoritis**

Disarankan untuk peneliti selanjutnya, subjek penelitian tidak terpaku hanya pada KPP Pratama Bandung Bojonagara namun dapat menggunakan KPP lain untuk penelitian selanjutnya. Hal tersebut dimaksudkan agar peneliti selanjutnya dapat memberikan gambaran lebih luas mengenai Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak.

#### **4.2.2 Saran Praktis**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa KPP Pratama Bandung Bojonagara sudah melakukan Pemeriksaan Pajak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Untuk meningkatkan kualitas kinerja di KPP Pratama Bandung Bojonagara yaitu :

1. Direktorat Jenderal Pajak lebih mengedukasi Wajib Pajak tentang pentingnya pelaporan SPT agar berkurangnya masalah Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT.
2. Agar dibuat tahapan-tahapan dalam mengisi dan melaporkan SPT bisa dibuat lebih sederhana agar Wajib Pajak mudah melakukannya.